



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR :

NOMOR : 3672/UN39.5.FG/HK.07/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (28-11-2023) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya : **Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan dan beralamat di Gedung G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jl. Ketintang, Kampus Unesa Ketintang Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : **Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan dan beralamat di UNJ, Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua


1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK dalam peningkatan mutu akademik dan penguatan kompetensi sumber daya mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:
 - a. Terwujud peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dua unit organisasi yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
 - b. Tercipta relasi yang profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA



- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam Tri Dharma.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran.
 - b. Penelitian.
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Kegiatan lain yang bermanfaat diluar point 1-4
 - f. Kegiatan ini dapat dilakukan pada Program studi S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Akuntansi, S1 Pendidikan Bisnis, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Bisnis Digital, S1 Ekonomi dan S1 Ekonomi Islam, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Manajemen, S2 Akuntansi dan S3 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - (3) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan/atau dari pihak ketiga (swasta) dan/atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.



PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (1) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (3) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK. Apabila salah satu PIHAK akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK lainnya;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebgaiian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

**PASAL 9
HASIL KERJA SAMA**

Hasil kerjasama dari kegiatan ini adalah milik masing-masing PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

**PASAL 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA**


PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dalam perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:



a. Pihak Pertama

Nama : Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Gedung G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa, Jln Kampus Unesa Ketintang Surabaya, Jawa Timur, 60231
Telepon : 08123564397

b. Pihak Kedua

Nama : Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta
Alamat : UNJ, Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur -13220
Telepon : (021) 4721227

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 15
PERUBAHAN (*Addendum*)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP 197112092005011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.
NIP 197002122008121001

Pihak Pertama	Pihak Kedua
